

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

NOMOR : 0001 /HK.01.01/K.SU-29/02/2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta untuk memberikan acuan teknis dalam penggunaan sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu dan pelaporan sebagai sarana teknologi dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum bagi badan pengawas pemilihan umum Kota Padang Sidempuan ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Padang Sidempuan Nomor : 0005/BA-Pleno/SU-29/02/2023, tanggal 01 Februari 2023 menetapkan Petugas Pengelolaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Padang Sidempuan tentang Penetapan Petugas Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu ;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;
8. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) ;

MEMUTUSKAN :

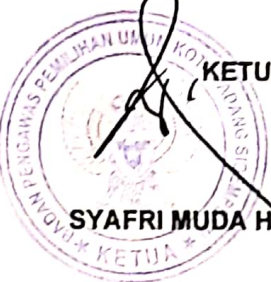
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUNAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR).

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota dan Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kota Padang Sidempunan sebagai Petugas Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Sidempunan ;
- KEDUA :** Ketua dan Anggota serta Staf pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Admin bertugas,
 1. Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh User SiGapLapor ;
 2. Memastikan pengguna SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran ;
 3. Melaporkan kepada Penanggungjawab dan Helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala.
 - b. User bertugas,
 1. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor ;
 2. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada Admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Padang Sidempunan;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Sidempuan
pada tanggal : 01 Februari 2023

 **KETUA,**
SYAFRI MUDA HRP, S.E

**DAFTAR PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN**

NO	NAMA NIP	JABATAN	FUNGSI	KONTAK	E-MAIL
1.	SYAFRI MUDA, HRP, S.E	KETUA BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN	ADMIN	0821 6789 7234	harahapsyafri@gmail.com
2.	RAMADHAN SAKTI SIREGAR, S.E	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN	ADMIN	0812 6538 376	diahsakti@gmail.com
3.	RAHMAT AZIZ HASIROLAN SIMAMORA, S.SOS	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG SIDEMPUAN	ADMIN	0852 7006 0765	rahmataziz550@gmail.com
4.	HUSNI ANHAR SIMAMORA, S.H	STAFF	USER	0813 9711 8965	aromamrahna@gmail.com
5.	MUDZKIR HABIB POHAN, S.H	STAF	USER	0852 7656 9098	mudzkirhabib1985@gmail.com

PADANG SIDEMPUAN, 01 FEBRUARI 2023
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN



SYAFRI MUDA HRP, S.E